

PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KOTA MANADO

Fera Ekawati Kanoneng¹
Herman Nayoan²
Johannis Kaawoan³

Abstrak

Camat mempunyai kewajiban mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban digolongkan dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang artinya harus dilaksanakan bagaimanapun juga, karena sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Kecamatan dalam memberikan perasaan dilindungi dari berbagai macam bahaya kepada masyarakat di Kecamatan Singkil Kota Manado melalui koordinasi, control dan pembinaan. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut. Kecamatan Singkil, selain itu koordinasi antara instansi di tingkatan kota yang mengurus perkelahian antar kelompok masih sangat renggang. Kepolisian masih menjadi sentrum penyelesaian persoalan yang justru masih bersifat personal. Solusi yang bersifat sosiologis yang dijuvantahkan dalam bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat kota seharusnya telah dipertimbangkan sebaik mungkin.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kecamatan, Ketertiban Umum.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Sejak jaman dahulu sampai sekarang masih banyak terjadi Konflik di kabupaten/kota, kecamatan sampai pada tingkat paling kecil yaitu Desa/Kelurahan. Konflik di daerah adalah masalah yang selalu terjadi dalam periode pemerintahan di Indonesia. Dilihat gejala konflik yang mungkin bermula dari persoalan kecil, apabila dibiarkan, ia bisa membakar keharmonisan kehidupan masyarakat yang sudah terbangun lama. Lebih jauh ia bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Aparatur pemerintah harus cerdas merendam konflik diberbagai daerah. Dalam hal ini penulis merasa berkewajiban untuk menjelaskan secara spesifik pendekatan-pendekatan yang digunakan ketika menghadapi berbagai masalah-masalah mendasar didaerah. Seyogyanya penyajian masalah ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan peran aparat pemerintah dalam menyelesaikan konflik di daerah. Hal ini menjadi penting dibahas mengingat konflik didaerah bersifat latent yang akan selalu dapat dipicu oleh kelompok-kelompok kepentingan dan terus-menerus secara periodic terjadi dimasa lalu, kini, dan bahkan masa yang akan datang

Sumber konflik didaerah dapat dipicu oleh beragam kondisi dibesarkan oleh kelompok tertentu demi kepentingan dan kebutuhan

kelompoknya. Akumulasi klaim kepentingan antar pribadi dan kelompok masyarakat didaerah konflik yang tidak mampu diselesaikan secara baik, mengakibatkan perluasan integritas masalah dari isu yang sebelumnya kecil manjad isu yang besar yang merebak dan menghancurkan sendi-sendi bermasyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa masih ada permasalahan yang terjadi di Kecamatan Singkil mengenai ketentraman dan ketertiban. Sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut mengenai tugas pemerintah daerah khususnya pemerintah Pemerintah Kabupaten/ kota yang ujung tombaknya adalah kecamatan, camat dan aparatnya belum menjalankan secara maksimal amant dari Undang-Undang tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Camat mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Peranan dari pada pemerintah kecamatan dalam rangka menjalankan Tugasnya dirasa perlu ditingkatkan lagi agar ketentraman dan ketertiban di kecamatan dan di kelurahan-kelurahan dengan baik dan masalah-masalah yang sudah teratasi tidak terulangi lagi bahkan jika terjadi kejadian yang serupa, pemerintah dengan tanggap bisa mengatasi dengan cepat dan baik. Permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Singkil diantaranya disebabkan oleh perkelahian antar pemuda yang mengakibatkan perkelahian antara kelompok yang menggunakan senjata tajam dan senjata rakitan, Perkelahian suami-istrti dan perkelahian orang tua dengan anak, karena adanya faktor minuman keras, dendam, pendidikan, kemiskinan. Hal-hal ini menyebabkan ketidaktentraman di masyarakat. Dilihat dari permasalahan yang ada bahwa

koordinasi dengan aparat, kontrol dan proses pembinaan Masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah kecamatan terasa masih kurang. Kontrol yang baik dari pemerintah dan proses pembinaan yang baik kepada pemuda dirasa perlu dijalankan dengan baik agar perkelahian antara pemuda dengan sendirinya akan berkurang. Dilihat melalui pengamatan penulis peranan dari pemerintah belum dijalankan dengan maksimal.

Tinjauan Pustaka

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamais dari suatu kedudukan. Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan

kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. Menurut Noordholt dalam Wasistiono, kajian tentang Kecamatan berarti meliputi tiga lingkungan kerja yaitu :

1. Kecamatan dalam arti kantor camat.
2. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang Camat sebagai kepalanya.
3. Camat sebagai bapak "Pengetua" wilayahnya. (Wasistiono, 1992:12)

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam peraturan pemerintah No 19 tahun 2008 tentang kecamatan (Lampiran 5), di jelaskan pada pasal 15 sebagai berikut :

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Menurut Robert M. McIver dalam Mariam Budiardo (2008:46) mengatakan Masyarakat adalah suatu system hubungan-hubungan yang ditata. Masyarakat adalah keseluruhan antara

hubungan-hubungan manusia. Anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Anggota masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain karena factor budaya dan factor agama, dan etnis. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu adalah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, disatu pihak ingin kerja sama, dilain pihak cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang diri, maka ia bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai. Ia perlu makan, minum, berkeluarga, dan kepentingan-kepentingan itu Ia mengadakan hubungan dan interaksi dengan orang lain dengan jalan jalan mengorganisir bermacam-macam kebutuhan manusia. Misalnya, untuk mengejar kepentingannya dibidang ekonomi diberikan asosiasi ekonomi seperti koperasi, perkumpulan perdangan, perkumpulan nelayan dan sebagainya.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Mogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000;3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Teori kualitatif sebagai pengarah lapangan, untuk melihat kejadian yang

terjadi sebenarnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan kualitatif di cirikan oleh tujuan penelitian yang berupa memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk di ukur secara tepat (Garna 1991;32).

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai yaitu untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif, maksudnya pendekata Penelitian yang melukiskan secara tepat suatu individu, suatu gejala-gejala, kejadian-kejadian dan lainnya merupakan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, menuturkan, menganalisa, mengklarifikasi, membandingkan dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan sebagai pijakan dalam analisis penelitian ini adalah fenomena Interpretatif.

Fokus Penelitian ini adalah tentang Peranan pemerintah kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di Kecamatan Singkil Kota Manado dilihat dari Teori Menurut soekanto peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan, dalam penelitian ini peranan dari pemerintah kecamatan Singkil. berdasarkan hal teori tersebut pemerintah harus memberikan rasa dilindungi oleh pemerintah dari segala macam bahaya.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati dilakukan pemilihan terhadap unsur-unsur Masyarakat yang ada secara purposive

sebagai informan. Porpositive artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti. Pemilihan didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman tentang fenomena penelitian. Berikut ini informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Pemerintah Kecamatan
- b. Pemerintah Kelurahan
- c. Pihak Kepolisian Sektor
- d. Pemuda
- e. Tokoh Masyarakat
- f. Masyarakat

Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok

Perkelahian antar kelompok kerap hanya dijadikan persoalan sepele ketika persoalan tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar pada kondisi masyarakat perkotaan. Timbulnya korban jiwa dari perkelahian tersebut. Justru baru akan mengundang tindakan pemerintah kota untuk segera menyelesaikan persoalan.

Seperti apa yang dipahami dalam kajian teoritis pada bab sebelumnya. Perkelahian yang terjadi dalam masyarakat maupun tindak kekerasan lainnya semuanya tidak pernah berdiri sendiri atau dalam artian terdapat penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan.

Kota Manado dengan segala kondisi urban yang dimiliki terus mengemban beban sosial yang sangat besar. Pembangunan yang bisa disaksikan begitu tidak berimbang dengan jumlah pemukiman kumuh yang semrawut dalam tata kelolanya. Belum lagi ketika para penduduk miskin harus dihadapkan pada kebutuhan yang sangat pelik.

Kekerasan kolektif menggores luka besar dalam pemerintahan di kota ini, hingga akhirnya berbagai data mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu baik warga,

mahasiswa hingga aparat keamanan itu sendiri memberi bukti bahwa kekerasan antar kelompok dalam bentuk perkelahian bisa saja dialami dan dilakukan oleh berbagai pihak. Perkelahian antar kelompok tersebut kini di kota Manado sudah menyentuh berbagai kalangan seperti yang disebutkan sebelumnya.

Belum cukup sampai di situ selain perkelahian antar kelompok warga yang memang kerap terjadi di wilayah pemukiman padat seperti kecamatan Sario, Wanea, Tuminting, terhusus wilayah Jalan Sam Ratulangi, Jalan hasanudin, Jalan Kombos, serta masih banyak lagi wilayah yang tidak cukup kondusif.

Namun perkelahian antar warga yang kemudian menjadi jumlah perkelahian terbanyak pada kurun waktu tersebut sebanyak 10 kasus. Beberapa tempat perkelahian penulis temukan dari penelusuran data yang diperoleh. Diantaranya perkelahian antar warga semuanya terjadi beberapa diantaranya terjadi di dalam kampus dan beberapa terjadi di luar kampus.

Berikut adalah faktor perkelahian antar kelompok yang ditinjau dari motif kejadian:

1. Ketersinggungan kelompok

Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok dalam masyarakat kita. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Interaksi antar warga mulai membangun kedekatan dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama. Sebuah pemukiman dengan corak masyarakat yang cenderung homogen seperti pemukiman padat penduduk dengan tingkat ekonomi yang hampir setara. Pola interaksi yang terbangun cenderung sangat intim.

Peneliti yang menemukan kondisi ini di areal pemukiman padat Kecamatan

Singkil. Penduduk Kecamatan Singkil yang terbilang padat ketimbang wilayah kecamatan lainnya di kota Manado, walaupun penduduknya memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda namun ikatan sosial dan kekerabatan tetap terbangun. Ikatan sosial tersebut nampak terlihat dari pola pergaulan mereka yang berumur di atas 18 hingga 25 tahun. Seringkali bila selepas sore menjelang malam beberapa pemuda sudah terlihat duduk di pinggir jalan. Hal yang lain pula nampak ketika mereka mengerjakan beberapa pembangunan sarana penduduk untuk kepentingan bersama seperti pembangunan polisi tidur, bahkan bila salah satu penduduk meminta bantuan dari warga sekitar untuk membantu mengerjakan pembangunan pagar rumah maka dengan upah seadanya mereka rela untuk membantu penduduk yang meminta bantuan tersebut.

Kehidupan sehari-hari penduduk di pemukiman padat dengan tingkat kemampuan ekonomi menengah ke bawah seperti yang diceritakan bila mengutip kembali apa yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran in group. Maka kesadaran kesamaan kondisi dengan masyarakat lain dalam areal maupun komunitas tertentu seperti contoh kasus Kecamatan Singkil tadi terbangun dengan sendirinya dan itu akan semakin kuat bila terdapat tekanan maupun gangguan dari kelompok eksternal. Gangguan yang datang dari kelompok luar tentunya juga memiliki kondisi yang sama yakni kepemilikan akan solidaritas kelompok untuk mempertahankan kelompoknya.

Persinggungan antar kelompok bagi masyarakat kota merupakan hal lazim. Bahkan hanya dengan dengungan suara motor yang keras dihadapan beberapa pemuda yang sedang berkumpul maka perkelahian bisa langsung terjadi.

Apa yang diungkapkan oleh Camat sebagai pemerintah Kecamatan Perkelahian di Kecamatan Singkil merupakan sebuah kejadian yang berulang-ulang. Masyarakat Kecamatan Singkil dengan ragam komunitas yang dimiliki sangat mudah terpicu konflik dengan masalah sepele tersebut. Bila salah seorang dari luar kelompoknya memicu amarah, maka kelompok tersebut biasanya menghardik orang tersebut dan bila komunikasi tidak berjalan baik yang bersangkutan kemudian juga memanggil kelompoknya hingga akhirnya perkelahian antar kelompok pun terjadi.

2. Faktor dendam

Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok. Hal yang serupa juga terjadi di Kecamatan Singkil, yang selalu bersitegang dengan lorong yang berhadapan dengan lorong lain, dimana ada beberapa kelompok yang karena telah menanam dendam lama pada kelompok lain bisa saja membantu kelompok yang menjadi lawan dari musuhnya walaupun kelompok tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan dengan persoalan yang menjadi pemicu terjadinya perkelahian.

3. Minuman keras

Perbincangan dengan beberapa pemuda pemukim sepanjang kanal di jalan 14 Februari yang diikuti oleh penulis tentang perkelahian antar kelompok ditemukan sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa minuman keras menjadi salah satu motif yang nampak untuk menimbulkan perkelahian antar kelompok. Untuk kota besar seperti Manado, minuman keras merupakan hal yang lazim. Walaupun oleh beberapa teoritikus delinquen (kenakalan), minuman keras pada awalnya hanya sebagai bahan pengisi waktu senggang

untuk melepas penat dalam kelaziman aktivitas sehari-hari.

Beberapa tempat penjualan minuman keras yang begitu tersohor di kota ini membuka gerainya selama 24 jam yang kapanpun bisa diakses oleh para konsumen. Ditambah lagi dengan beberapa distributor minuman keras yang belum memperoleh izin (cap tikus) sangat mudah untuk didapatkan melalui informasi mulut ke mulut. Disepanjang lorong bagi para pemuda yang biasa menenggak minuman keras tentunya sudah sangat terkenal. Disana berbagai jenis minuman keras bisa diperoleh juga dengan beragam harga sesuai kemampuan. Beberapa pemuda yang bermukim jauh dari lorong tersebut biasanya hanya mendatangi gerai kecil di sekitar pemukiman mereka. Cara menemukan gerai tersebut pun sangatlah gampang, cukup dengan menanyakan gerai kecil yang masih buka hingga dini hari kepada orang yang berlalu lalang di luar rumah juga pada waktu tersebut. Penulis menemukan jumlah kios penjualan minuman keras pada tahun 2014 yang mendapat izin dari pemerintah kota mencapai angka 150 kios.

4. Perselisihan

Ketika masalah kecil yang bersifat personal dimulai maka seketika itu pula bantuan datang dalam proses penyelesaiannya. Tetap pada kesadaran kelompok tadi perselisihan kecil seperti pembangunan parit di pemukiman penduduk yang harus menyengol sedikit lahan pekarangan bisa menjadi embrio konflik. Ataupun persoalan anak kecil yang kemudian berkelahi. Bagaimana tidak seorang anak berumur sekitar 8 tahun mampu membuat perkelahian antar kelompok menjadi besar.

Ego yang terbangun untuk saling mempertahankan pendapat maupun harga diri yang disalahgunakan menjadi akar dari perselisihan personal. Dan

kelompoknya pun secara spontan terbangun kesadarannya. Hampis serupa dengan bagaimana ketersinggungan kelompok itu terjadi pada faktor yang pertama, namun yang membedakan persoalan perselisihan lebih mendekati persoalan personal pada awal kejadiannya.

5. Penganiayaan

Ada beberapa alasan mengapa tindak penganiayaan atau pengeroyokan oleh massa terjadi dalam masyarakat di kota Manado. Beberapa petinggi kantor KESBANG mencoba menanggapi akan beberapa tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah kota tentang keterlambatannya untuk menangani beberapa kasus tertentu. Adapula tuduhan kepolisian setempat yang cenderung memandang remeh laporan warga bila ditemukan indikasi tindakan kriminal. Kembali pada sumber penganiayaan atau pengeroyokan. Sebuah tindakan kriminal seperti pencurian maupun tindak kriminal personal lainnya tentunya akan sangat meresahkan masyarakat. Biasanya masyarakat akan menghubungi pihak kepolisian atau mengadakan upaya pengamanan sendiri seperti membuat pos keamanan lingkungan (pos KAMLING) dan mengadakan ronda setiap hari dengan jadwal ronda yang sudah diatur.

Ketika ada kondisi yang dianggap mengganggu keamanan kampung maka tindak main hakim sendiri pada pelaku kejahatan yang tertangkap akan terlahir dengan sendirinya. Pelaku kejahatan tersebut akan mendapat "pidana" versi kampung setempat. Pelaku kejahatan akan pulang dan melapor pada kelompoknya ketika apa yang dilakukan oleh kelompok yang telah memberikan sanksi tersebut tidak diterima. Maka perkelahian antar kelompok pun kadang terjadi.

Berbeda lagi dengan kondisi pengeroyokan seorang pemuda yang

masuk pada wilayah kelompok tertentu, dari situ pula seorang pemuda yang bersangkutan akan memanggil kawanya sebagai bentuk pembalasan dari tindakan kelompok lawan.

Di kota Manado sudah banyak data mengenai tindak penganiayaan itu sendiri, baik yang berupa pengeroyokan massa maupun yang berujung pada perkelahian antar kelompok dari penganiayaan yang berlanjut pada penghadiran massa.

6. Perebutan Lahan

Dari beberapa data yang ditemukan oleh intelijen baik dari Kodam maupun kepolisian. Perebutan lahan menjadi salah satu faktor perkelahian antar kelompok dari segi awal terjadinya sebuah kasus perkelahian. Serupa dengan perkelahian yang disebabkan oleh perselisihan. Perebutan lahan merupakan wujud dari perselisihan tersebut. Namun yang membedakan, perselisihan menyentuh sumber persoalan yang lain di luar dari sengketa tanah yang biasa terjadi pada masyarakat Manado. Maraknya pembangunan menurut penulis disinyalir menjadi faktor utama terjadinya sengketa lahan di masyarakat. Seiring pembangunan harga tanah kemudian melonjak tinggi terlebih lagi bila tanah tersebut mendekati areal pembangunan sarana umum ataupun sarana umum yang telah ada sebelumnya. Di beberapa pusat perbelanjaan dan pasar misalnya, wilayah yang kemudian menjadi areal pusat perbelanjaan tersohor di kota Manado. Selama 2010 sudah tiga kali terjadi perkelahian besar antara pihak tergugat yakni warga yang bermukim di areal pemukiman kumuh dengan pihak penggugat yang biasanya datang bersama aparat kepolisian.

Hal yang sangat masuk akal, ketika berkaitan dengan keberlangsungan hidup maka serta merta segala upaya pun dilakukan untuk mempertahankan

hidup. Kebutuhan akan tempat tinggal menjadi sangat urgen. Kejadian di pandang raya begitu gampang tersulut sebab yang terlibat hampir semua penduduk yang bermukim di wilayah kumuh tersebut. Persatuan untuk bersama-sama mempertahankan hidup terjalin dengan membangun berbagai upaya perlawanan. Ketika jalur litigasi yang diupayakan tidak berhasil maka. Upaya fisik melalui jalur kekerasan pun dilakukan demi mempertahankan tempat tinggal yang telah didiami sejak puluhan tahun.

Tindak kekerasan tersebut sebenarnya justru diawali dengan tindakan represi aparat keamanan yang akan melakukan eksekusi setelah penggugat lahan dinyatakan menang. Perebutan lahan memang tidak memiliki persentase yang tinggi untuk menjadi potensi terjadinya konflik ketimbang beberapa motif perkelahian yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun dalam kajian analisis penulis yang diperhadapkan pada kondisi pembangunan kota yang massif, perkelahian antar kelompok bisa didukung dengan rencana pembangunan tersebut. Mengapa demikian, pembangunan tentunya membutuhkan lahan dan bila pola pembagian lahan untuk pembangunan infrastruktur dan pemukiman penduduk tidak adil dan merata bagi seluruh warga dengan status ekonomi manapun maka kelak perkelahian atau potensi bencana sosial yang lain tidak dapat dipungkiri akan terjadi.

Kesimpulan

Ketakutan dari konflik yang timbul di masyarakat adalah ketika konflik tersebut berjalan serupa spiral konflik yang tak berhenti. Pertikaian antar kelompok yang dikatikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Merupakan konflik yang sangat gampang untuk terulang di tempat yang

sama. Pada uraian BAB sebelumnya banyak faktor yang diutarakan yang kemudian menjadi faktor simultansi perkelahian itu sendiri. Sesungguhnya, di balik berulangnya tindak kekerasan perkelahian massa tersimpan persoalan yang sangat pelik. Itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang dianut, musyawarah dan toleransi antar sesama yang diakui sebagai perekat nilai kebangsaan kita.

Pemerintah kota yang bertugas melindungi dan mengayomi warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok. Banyak fakta yang memperlihatkan mereka yang kemudian direhabilitasi justru keluar kembali sebagai penyakit di masyarakatnya. Solusi kemudian tidak menyentuh lingkungan pelaku tapi masih bersifat personal dan cenderung lebih sulit untuk dikontrol pelaksanaannya.

Beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut. Kecamatan Singkil, selain itu koordinasi antara instansi di tingkatan kota yang mengurus perkelahian antar kelompok masih sangat renggang. Kepolisian masih menjadi sentrum penyelesaian persoalan yang justru masih bersifat personal seperti yang dikritik oleh penulis. Solusi yang bersifat sosiologis yang dijewantahkan dalam bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat kota seharusnya telah dipertimbangkan sebaik mungkin.

Diantara kelebihan dari peran pemerintah dalam menangani persoalan perkelahian antar kelompok dari segi basis data yang mulai terlihat maju. Dalam analisa penulis pada bab sebelumnya ditemukan beberapa program yang tidak maksimal karena hanya bersifat seremonial dan bersifat

personal. Dari segi program seperti yang disebut diatas juga tidak lepas dari koordinasi yang sangat minim dari beberapa lembaga yang mengurus perkelahian antar kelompok ini. Walaupun sebenarnya juga pemerintah kota terlihat menunggu persoalan membesar untuk kemudian ditangani dengan cara yang pasti bersifat represif karena desakan kejadian.

Saran

Terkait mengenai resolusi konflik dari kejadian yang sedang berlangsung maka penulis mengikutkan beberapa solusi dari penelusuran pustaka dan beberapa pengalaman resolusi konflik di beberapa tempat di Indonesia yang pertama itu:

1. Konsiliasi

Resolusi ini terwujud dengan pelibatan lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan munculnya urung rembuk dalam pihak yang bertikai. Dimungkinkan dari sini akan terdapat pengambilan keputusan. Pemerintah kota atau setidaknya bagian terkecil hingga tingkatan tokoh masyarakat merupakan lembaga yang paling cocok untuk memainkan peran ini.

2. Mediasi

Pihak ketiga sebagai bagian yang melihat konflik dengan kaca mata berimbang sangat berguna untuk memunculkan win-win solution. Bentuk ini juga sebaiknya dimainkan oleh pemerintah kota tanpa harus memperlambat langkah dengan memainkan struktur pemerintahan terdekat dari wilayah konflik

3. Perwasitan

Biasanya dilewati dengan jalur litigasi, tapi tidak menutup kemungkinan dengan melibatkan pihak yang sama sekali tidak memiliki kapasitas pelaksana hukum formal. Pada solusi ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan

keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang diantara mereka.

Walaupun konflik telah berhasil diselesaikan ketika sebuah kejadian telah berlangsung, namun dalam analisa penulis konflik bermunculan dengan dipenuhinya empat faktor yang disebutkan pada BAB sebelumnya. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut kiranya diretas dengan solusi tanpa harus menyentuh langsung konflik yang sedang terjadi karena secara tidak langsung itu telah menentukan persoalan mendasar dari konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah S. Deddy, 2004. Otonomi Penyelenggaraan pemerintahan daerah.PT. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
- Burhan Bungin, 2001, Metode Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Airlangga University Press,Surabaya.
- Soekanto, 2009: 212-213, peranan sosiologi.Suatu pengantar,Edisi Baru,Rajawali,Pers,Jakarta.
- Purnomo Setiady Akbar, 2001. Metode penelitian Kualitatif.Bandung Institute.
- Irfan Fahmi, 2011, Manajemen Kinerja, Alfabeta, bandung.
- Sarundajang, 2005, Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Maleong, Lexi J, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarta.
- Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta,Bandung.
- Subagya Joko.1991. Metode Penelitian.PT. Rineka Cipta.Jakarta.
- Sadjono, 2008, Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama.
- Surya Dhrma, 2011, Manajemen Kinerja, Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiarto, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Ikrar Mandiri abadi, Jakarta
- Sudarmayani.2003. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah.Mandar Maju.Bandung
- Soekanto soerjono, 2002. Teori peranan.PT.Bumi Aksara.jakarta.
- Komarudin. (1994). Esikpedia manajemen.PT.Bumi Aksara.jakarta.
- Sadjijano,2008.mengenal hukum kepolisian perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi.LAKSABANG MEDIATAMA,Surabaya.